

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A .Kesimpulan**

Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ada yang dijatuhi pidana kurungan dan ada pidana percobaan yaitu

1. Pidana kurungan
  - a Dengan pidana penjara selama 3 bulan penjara
  - b Dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan
  - c Dengan pidana penjara selama 3 bulan penjara
2. Pidana percobaan
  - a Dengan Pidana Percobaan kurun waktu 10 bulan percobaan
  - b Dengan Pidana Percobaan kurun waktu 6 bulan percobaan
  - c Dengan Pidana Percobaan kurun waktu 6 bulan percobaan

#### **B. saran**

1. Putusan dalam Kasus Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi dalam penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap perkara yang memiliki unsur-unsur dan dakwaan yang serupa. Dalam beberapa putusan, terdakwa dijatuhi hukuman pidana percobaan, sementara dalam perkara lain, terdakwa dikenai pidana penjara yang harus dijalani
2. Ketidakkonsistenan dalam putusan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga peradilan. Hal ini menunjukkan perlunya pedoman atau standar penjatuhan pidana yang lebih rinci dan terukur, khususnya dalam perkara yang menyangkut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : Reflika Aditama.

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. 2005. Jakarta : Permata Press

Rifqi Noval, Sayid M. 2021. *Cyber Bullying Hak – hak Digital*. Bandung : Refika Aditama  
Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi Urgensi Pengaturan dan*

*Celah Hukumnya*. Jakarta : Rajawali Pers.

*Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. 2016. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer

### Jurnal

Peni Anatasia Sitepu dan Herman Brahmana. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kuhp Dan Uu Ite Legal Review Of Defamation Criminal Offense According To The Criminal Code (Kuhp) And The Electronic Information And Transactions Law (Uu Ite). Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025)

Bunga Upe, Dkk, Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palu)

Alvina Khusnul Khotimah Dkk, Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Rezky Aulia Ramadhani Dkk. Efektivitas Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Melalui Penggunaan Meme Internet Media Sosial

### PUTUSAN ;

Nomor 33/PID.Sus/2018/PN KPG  
Nomor 241/Pid.Sus/2016/PN Kpg  
Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN.Kpg  
Nomor 275/Pid.Sus/2017/PN.Kpg  
Nomor :198/Pid.Sus/2021/PN Kpg  
Nomor 26/Pid.Sus/2021/PNKpg